



P U T U S A N

No. 852 K/Pid.Sus/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RINTO HARDIN bin MANILA ;

tempat lahir : Taipabu ;

umur/tanggal lahir : 24 tahun / 05 Mei

1986 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Tiban Lama RT.001 RW.001

Kelurah-

an Tiban Lama, Kecamatan

Seku- pang Kodya Batam ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Pelaut ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan tanggal 02 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2010 sampai dengan tanggal 06 November 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 ;
 10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.513/2011/S.247.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
 11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.514/2011/S.247.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RINTO HARDIN bin MANILA selaku Nahkoda/ Tekong Kapal Motor Harapan Utama pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu di tahun 2010, bertempat di Perairan Pulau Takong Kodya Batam pada posisi koordinat 01" – 05' U/103" – 44' – 15' T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan di mana tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa, Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9A ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 02.30 Wib sewaktu kapal Tim Patroli Bea Cukai/BC 15020 yang terdiri dari saksi RD IRSYAKARIMONA selaku Komandan Patroli dan saksi M. Husni selaku Pembantu Komandan Patroli, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-207/WBC.04/BD.03/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 112/T.OPP/2010 tanggal 12 Mei 2010 melakukan Patroli laut sekitar Perairan Pulau Takong Kodya Batam, melihat adanya kapal kayu melintas menuju ke arah halu tersebut mengarah ke Utara menuju Singapura selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap kapal kayu tersebut berhasil

dihentikan oleh kapal Tim Patroli Bea dan Cukai/BC 15020 di Perairan Pulau Takong Kodya Batam pada posisi koordinat 01'- 05'- 15'U/103'- 44'- 15'T yang merupakan Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor tersebut, diketahui bernama Kapal Motor Harapan Utama dengan Nakhoda/Tekong bernama RINTO HARDIN bin MANILA dengan muatan kayu dengan jenis kayu Gulung-gulung yang masuk ke dalam Kelompok Rimba Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean (pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini) atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut yang dibawa/ diangkut dari Desa Selat Belinga Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan Singapura ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RINTO HARDIN bin MANILA dan kapal motor Harapan Utama beserta muatan- muatan kayu jenis kayu Gulung-gulung yang masuk ke dalam Kelompok Rimba Campuran tersebut dilakukan penegahan dan dibawa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Khusus Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Wilayah Khusus Kepulauan Riau tanggal 14 Mei 2010 berdasarkan Surat Perintah Pencacahan Nomor : SPP-24/WBC.04/BD. 0403/2010 tanggal 13 Mei 2010 telah melakukan pemeriksaan. Pencacahan dan pembongkaran atas muatan Kapal Motor Harapan Utama dengan hasil jenis kayu Gulung-gulung dengan jumlah 4275 batang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Balai Karimun Nomor : 63/SPT/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 telah melakukan pengukuran terhadap kayu sitaan yang tercantum di dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Sitaan Kanwil Bea dan Cukai Wilayah Khusus Kepri tanggal 17 Juni 2010 dengan hasil keseluruhan 62,93 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kelompok Ukuran Tumpukan L(M)X T(M)	Panjang(m)	Kelompok Jenis	Volume Sm	M3	Keterangan
	4,3		Rimba			
1.	1,5	0,7	Campuran	4,51	2,84	
	4,3		Rimba			
2.	1,5	0,7	Campuran	4,51	2,84	
	4,3		Rimba			
3.	1,1	4,4	Campuran	20,81	13,1	
	4,3		Rimba		1	
4.	2,4	0,8	Campuran	8,06	5,07	
	4,3		Rimba			
5.	1,9	4,3	Campuran	34,31	21,6	

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	4,3 1,4	4,6	Rimba Campuran	27,69	1 17,4 4	
Jumlah				99,89	62, 93	

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RINTO HARDIN bin MANILA selaku Nahkoda/Tekong Kapal Motor Harapan Utama pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu di tahun 2010, bertempat di Perairan Pulau Takong Kodya Batam pada posisi koordinat 01" – 05' U/103"- 44' – 15' T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan di mana tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa, Pasal 84 ayat (2) KUHAP, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 02.30 Wib sewaktu Kapal Tim Patroli Bea Cukai/BC 15020 yang terdiri dari saksi RD

IRSYAKARIMONA selaku Komandan Patroli dan saksi M. Husni selaku Pembantu Komandan Patroli, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print- 207/WBC.04/BD.03/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 112/T.OPP/2010 tanggal 12 Mei 2010 melakukan Patroli Laut

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Perairan Pulau Takong Kodya Batam, melihat adanya kapal kayu melintas menuju ke arah halu tersebut mengarah ke Utara menuju Singapura selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap kapal kayu tersebut berhasil dihentikan oleh Kapal Tim Patroli Bea dan Cukai / BC 15020 di Perairan Pulau Takong Kodya Batam pada posisi koordinat 01'- 05'- 15'U/103'- 44'- 15'T yang merupakan Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor tersebut, diketahui bernama Kapal Motor Harapan Utama dengan Nakhoda/Tekong bernama RINTO HARDIN bin MANILA dengan muatan kayu dengan jenis kayu Gulung-gulung yang masuk ke dalam Kelompok Rimba Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean (pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini) atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut yang dibawa / diangkut dari Desa Selat Belinga Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan Singapura ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RINTO HARDIN bin MANILA dan Kapal Motor Harapan Utama beserta muatan- muatan kayu jenis kayu Gulung-gulung yang masuk ke dalam Kelompok Rimba Campuran tersebut dilakukan penegahan dan dibawa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Khusus Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Wilayah Khusus Kepulauan Riau tanggal 14 Mei 2010 berdasarkan Surat Perintah Pencacahan Nomor : SPP-24/WBC.04/BD. 0403/2010 tanggal 13 Mei 2010 telah melakukan pemeriksaan. Pencacahan dan pembongkaran atas muatan Kapal Motor Harapan Utama dengan hasil jenis kayu Gulung-gulung dengan jumlah 4275 batang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Balai Karimun Nomor : 63/SPT/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 telah melakukan pengukuran terhadap kayu sitaan yang tercantum Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Sitaan Kanwil Bea dan Cukai Wilayah Khusus Kepri tanggal 17 Juni 2010 dengan hasil keseluruhan

62,93 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kelompok Ukuran Tumpukan L(M)X T(M)	Panjang(m)	Kelompok Jenis	Volume Sm	M3	Keterangan
	4,3		Rimba			
1.	1,5 4,3	0,7	Campuran Rimba	4,51	2,84	
2.	1,5 4,3	0,7	Campuran Rimba	4,51	2,84	
3.	1,1 4,3	4,4	Campuran Rimba	20,81	13,1 1	
4.	2,4 4,3	0,8	Campuran Rimba	8,06	5,07	
5.	1,9 4,3	4,3	Campuran Rimba	34,31	21,6 1	
6.	1,4	4,6	Campuran	27,69	17,4 4	
Jumlah				99,89	62, 93	

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 A huruf a Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 09 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINTO HARDIN bin MANILA telah bersalah melakukan tindak Pidana "Penyelundupan"

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 A huruf (e) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam surat dakwaan Primair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO HARDIN bin MANILA selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. Harapan Utama bermesin merk Hino mdl.EB.300No.56964 100PK GT.06 ;
(Dirampas untuk Negara) ;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. Harapan Utama No. AL.405.I/13/I/ KESPEL/2010 tanggal 1 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. Harapan Utama No. AL.405.I/13/I/KESPEL/2010 tanggal 1 Januari 2010 ;
- 2 (dua) Imigration Crew List KM. Harapan Utama tanggal 13 Mei 2010 ;
(Dilampirkan dalam berkas perkara) ;
- Muatan KM. Harapan Utama berupa 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) batang kayu Gulung-gulung ;
(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 165/PID.B/2010/PN.TBK. tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : RINTO HARDIN bin MANILA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYELUNDUPAN" ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Harapan Utama bermesin merk Hino mdl.EB.300No.56964 100PK GT.06, 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. Harapan Utama No. AL.405.I/13/I/KESPEL/2010 tanggal 1 Januari 2010, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. Harapan Utama No. AL.405.I/ 13/I/KESPEL/2010 tanggal 1 Januari 2010, 2 (dua) Imigration Crew List KM. Harapan Utama tanggal 13 Mei 2010, semuanya dikembalikan

kepada pemiliknya yaitu saksi KAMAL bin H. SALIPU ;

- Muatan KM. Harapan Utama berupa 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) batang kayu Gulung-gulung, dirampas untuk Negara ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.21/PID/2011/PTR. tanggal 09 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 165/Pid.B/2010/PN.TBK. tanggal 22 November 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid.K/ 2011/PN.TBK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 09 Maret 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 09 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Harapan Utama beserta dengan

Dokumen berupa :

- 1 (satu) lembar Pas Kecil KM Harapan Utama Nomor : AL405.1/13//I/ KESPEL/2010 tanggal 1 Januari 2010 ;
Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM Harapan Utama Nomor : AL.405.1/13/I/KESPEL/2010 tanggal 1 Januari 2010 ;

- 2 (dua) Imigration Crew List KM. Harapan Utama tanggal 13 Mei 2010 ;

semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KAMAL bin H. SALIPU, adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi "sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan 102 A, dirampas untuk Negara". Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena barang bukti tersebut telah semata-mata dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan, dan dalam hal tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara telah dapat memenuhi rasa keadilan dan juga dapat menambah pemasukan Negara dari sektor Non Pajak, sehingga putusan judex facti (Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No.14 Tahun 1999 bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya terhadap Muatan Kapal KM Harapan Utama berupa 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) batang kayu Gulung-gulung dirampas untuk Negara tidak sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yakni dirampas untuk dimusnahkan, karena jika dilakukan pelelangan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, tidak layak jual (sudah tidak sesuai dengan harga standar) karena kayu Gulung-gulung tersebut

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak yang rusak, sehingga mempersulit Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum sebagai pelaksana eksekutor melaksanakan lelang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan- alasan ke- 1 dan ke- 2 :

Bahwa alasan- alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Harapan Utama sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang- Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menentukan sarana pengangkut seharusnya dirampas untuk Negara bukan dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu Gulung- gulung dirampas untuk Negara, oleh karena itu muatan kapal KM Harapan Utama berupa 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) batang kayu Gulung- gulung dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 102 A huruf e Undang- Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalam surat dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negera ;

Hal- hal yang meringankan :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.21/PID/2011/PTR. tanggal 09 Februari 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.165/PID.B/2010/PN. TBK. tanggal 22 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 102 A huruf e Undang-Undang No.17 Tahun 2006, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 21/PID/ 2011/PT.PTR. tanggal 09 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 165/PID.B/2010/ PN.TBK. tanggal 22 November 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RINTO HARDIN bin MANILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYELUNDUPAN" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. HARAPAN UTAMA Nomor : AL.405.1/13/I/KESPEL/2010 Tanggal 1 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. HARAPAN UTAMA Nomor : AL.405.1/13/I/KESPEL/2010 tanggal 1 Januari 2010 ;
 - 2 (dua) Immigration Crew List KM. Harapan Utama tanggal 13 Mei 2010 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kapal KM. HARAPAN UTAMA bermesin merk HINO mdl.EB.300 No.56964 100PK GT.06 ;
- Muatan kapal KM. HARAPAN UTAMA berupa 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) batang kayu Gulung- gulung ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,
ttd./ ttd./
R. Imam Harjadi, SH., MH. Dr.
Artidjo Alkostar, SH., LLM.
ttd./
Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./
Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

(**SUNARYO, SH., MH**)
Nip. 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.852 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)